

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK

LAPORAN RENCANA ALIH DAYA FUNGSI

Nomor : ,20.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Alih Daya
Fungsi

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan rencana perusahaan kami untuk melakukan alih daya fungsi Sebagai informasi, bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. Deskripsi penyedia jasa yang menerima alih daya fungsi, meliputi:
 - a. Nama penyedia jasa;
 - b. Bidang usaha penyedia jasa;
 - c. Kemampuan penyedia jasa dalam standar yang tinggi untuk melaksanakan fungsinya;
 - d. Kemampuan penyedia jasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
 - e. Faktor operasional dan kemampuan keuangan penyedia jasa secara kualitatif dan kuantitatif;
 - f. Faktor reputasi penyedia jasa;
 - g. Cakupan asuransi oleh penyedia jasa (jika ada);
 - h. Adanya potensi benturan kepentingan khususnya bila penyedia jasa bergerak di bidang usaha yang sama; dan
 - i. Kemampuan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki penyedia jasa jika memiliki perjanjian alih daya fungsi kepada pihak lain dengan beberapa Pihak.

2. Deskripsi kegiatan yang akan diserahkan kepada penyedia jasa.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) diucapkan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu

Direksi PT

.....

.....
(nama jelas)

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

